



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **I GEDE ARYA SUANTARA;**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /31 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siulan, Nomor 222, Banjar Laplap Kauh,

Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri,  
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Security di Pasar Gunung Agung Denpasar;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA;**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /31 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padma Gang 5C, Nomor 1, Banjar Saba,

Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa I. ditangkap pada tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa I. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa II. ditangkap pada tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa II. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H, M.H., Dkk, beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2024/PN Dps, tanggal 25 Januari 2024;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Gabriel Sarjono Moruk Pareira, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Adv. I MADE SADIANA, S.H." yang beralamat di Jln. W.R. Supratman, Gang Zambex I No. 6, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA, pada tanggal 24 Januari 2024, dengan Reg. No:395/Daf 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA dan terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA dan terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik klip masing - masing berisi kristal bening narkotika (shabu) sbb:
    - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A1).
    - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A2).
    - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A3).
    - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A4).

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kulit warna coklat.
- 1 (satu) rangkaian bong.
- 1 (satu) HP Redmi.
- 1 (satu) HP Oppo.
- 6 (enam) plastic klip masing - masing berisi kristal bening narkotika (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B1).
  - Berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B2).
  - Berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B3).
  - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,11 gram. (kode B4).
  - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,11 gram. (kode B5).
  - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,11 gram. (kode B6).
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika (shabu), berat kotor 0,19 gram, berat bersih 0,08 gram. (kode C).
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika (shabu), berat kotor 0,15 gram, berat bersih 0,04 gram. (kode D).
- 1 (satu) bekas perman Xylitol.
- 1 (satu) kotak rokok Magnum.
- 1 (satu) dompet perhiasan.
- 1 (satu) celana Panjang kain warna hijau.
- 1 (satu) HP Iphone.

Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA dan terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERKARA:PDM-021/Denpa.Narko/01/2024, tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA dan terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNAADITYA pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 di Jalan Siulan Nomor 222, Banjar Laplap Kauh, Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotik yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita, terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA melalui handphone memesan narkotika jenis shabu ukuran 1F (1 gram) kepada orang yang menurut terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA bernama GUNG DARMA (DPO), oleh karena ukuran 1F kosong GUNG DARMA menyampaikan yang ada 12 paket kecil setara dengan 1F. Kemudian setelah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA mentransfer uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada GUNG DARMA, terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA menerima alamat tempelan / pengambilan paket narkotika jenis shabu dan terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA berhasil mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut di tembok gang di Jalan Gunung Sopotan, Kota Denpasar dan terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA membawa paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA di Jalan Siulan Nomor 222, Banjar Laplap Kauh, Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Bahwa sekitar Pukul 09.00 Wita, terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA melalui handphone menghubungi terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA untuk datang ke rumah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA memakai narkotika jenis shabu bersama. Kemudian terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNAADITYA pulang dengan membawa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu untuk disimpan di rumah terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNAADITYA dan sisanya 4 (empat) paket narkotika jenis shabu disimpan oleh terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA.

Bahwa sekitar Pukul 19.30 Wita, pada saat terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA ada di rumah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA di Jalan Siulan Nomor 222, Banjar Laplap Kauh, Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA ditangkap oleh saksi I

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA, S.H. yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di dalam tas milik terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA yang tersimpan di dalam kamar terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA. Setelah itu terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA menerangkan masih memiliki narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA. Kemudian terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA menghubungi terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA melalui handphone meminta terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA untuk datang membawa narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa sekitar Pukul 19.45 Wita, terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA datang ke rumah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA dengan membawa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA ditangkap oleh saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA, S.H., pada saat pengeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam bungkus permen xylitol yang dibawa oleh terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu didapatkan berat bersih 1,15 gram (satu koma lima belas gram), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A1).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A2).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A3).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A4).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode B1).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode B2).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode B3).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode B4).

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode B5).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode B6).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode C).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,04 gram (kode D).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1132/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

7289/2023/NF s/d 7300/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metafetanina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA dan terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA dan terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 di Jalan Siulan Nomor 222, Banjar Laplap Kauh, Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotik yakni yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita, terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA melalui handphone memesan nakotika jenis shabu ukuran 1F (1 gram) kepada orang yang menurut terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA bernama GUNG DARMA (DPO), oleh karena ukuran 1F kosong GUNG DARMA menyampaikan yang ada 12 paket kecil setara dengan 1F. Kemudian setelah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA mentransfer uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada GUNG DARMA, terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA menerima alamat tempelan / pengambilan paket narkotika jenis shabu dan terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA berhasil mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut di tembok gang di Jalan Gunung Soputan, Kota Denpasar dan terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA membawa paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA di Jalan Siulan Nomor 222, Banjar Laplap Kauh, Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Bahwa sekitar Pukul 09.00 Wita, terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA melalui handphone menghubungi terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA untuk datang ke rumah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA memakai narkotika jenis shabu bersama. Kemudian terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNAADITYA pulang dengan membawa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu untuk disimpan di rumah terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA dan sisanya 4 (empat) paket narkotika jenis sabhu disimpan oleh terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA.

Bahwa sekitar Pukul 19.30 Wita, pada saat terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA ada di rumah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA di Jalan Siulan Nomor 222, Banjar Laplap Kauh, Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA ditangkap oleh saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA, S.H. yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu di dalam tas milik terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA yang tersimpan di dalam kamar terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA. Setelah itu terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA menerangkan masih memiliki narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA. Kemudian terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA menghubungi terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA melalui handphone meminta terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNAADITYA untuk datang membawa narkotika jenis shabu tersebut.

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar Pukul 19.45 Wita, terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA datang ke rumah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA dengan membawa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA ditangkap oleh saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA, S.H., pada saat pengeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam bungkus permen xylitol yang dibawa oleh terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu didapatkan berat bersih 1,15 gram (satu koma lima belas gram), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A1).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A2).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A3).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A4).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode B1).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode B2).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode B3).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode B4).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode B5).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode B6).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode C).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,04 gram (kode D).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1132/NNF/2023 tanggal

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2023 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

7289/2023/NF s/d 7300/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metafetanina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA dan terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU;

KETIGA:

Bahwa terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA dan terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 di Jalan Siulan Nomor 222, Banjar Laplap Kauh, Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita, terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA melalui handphone memesan narkotika jenis shabu ukuran 1F (1 gram) kepada orang yang menurut terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA bernama GUNG DARMA (DPO) untuk dipergunakan bersama-sama, oleh karena ukuran 1F kosong GUNG DARMA menyampaikan yang ada 12 paket kecil setara dengan 1F. Kemudian setelah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA mentransfer uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada GUNG DARMA, terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA menerima alamat tempelan / pengambilan paket narkotika jenis shabu dan terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA berhasil mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut di tembok gang di Jalan Gunung Soputan, Kota Denpasar dan terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA membawa paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA di Jalan Siulan Nomor 222, Banjar Laplap Kauh, Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Bahwa sekitar Pukul 09.00 Wita, terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA melalui handphone menghubungi terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA untuk datang ke rumah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA memakai narkoba jenis shabu bersama. Kemudian terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNAADITYA pulang dengan membawa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu untuk disimpan di terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA dan sisanya 4 (empat) paket narkoba jenis sabhu disimpan oleh terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA.

Bahwa sekitar Pukul 19.30 Wita, pada saat terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA ada di rumah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA di Jalan Siulan Nomor 222, Banjar Laplap Kauh, Desa/Kelurahan Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA ditangkap oleh saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA, S.H. yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di dalam tas milik terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA yang tersimpan di dalam kamar terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA. Setelah itu terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA menerangkan masih memiliki narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA. Kemudian terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA menghubungi terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA melalui handphone meminta terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNAADITYA untuk datang membawa narkoba jenis shabu tersebut

Bahwa sekitar Pukul 19.45 Wita, terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA datang ke rumah terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA dengan membawa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA ditangkap oleh saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA, S.H., pada saat pengeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabhu di dalam bungkus permen xylitol yang dibawa oleh terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNAADITYA.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu didapatkan berat bersih 1,15 gram (satu koma lima belas gram), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A1).

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A2).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A3).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A4).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode B1).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode B2).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode B3).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode B4).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode B5).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode B6).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode C).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,04 gram (kode D).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1132/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 7289/2023/NF s/d 7300/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metafetanina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I. I GEDE ARYA SUANTARA dan terdakwa II. I GUSTI NGURAH AGUNG KRISHNA ADITYA memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu untuk dipergunakan sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I Nyoman Joni, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Subnit I Unit 2 dibawah pimpinan IPDA I Wayan Widiartha, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. pada hari Selasa, 12 September 2023, sekira jam 19.30 WITA, bertempat di Jl. Siulan No.222, Br. Laplap Kauh, Ds/Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Dentim, Kota Denpasar. Sedangkan terhadap Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, 12 September 2023, sekira jam 19.45 WITA bertempat di Jl. Siulan No.222, Br. Laplap Kauh, Ds/Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Dentim, Kota Denpasar;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa I, Saksi menemukan sabu sebanyak 4 (empat) paket dari dalam tas coklat yang dipakai oleh Terdakwa I saat penangkapan. Sedangkan saat penggeledahan terhadap Terdakwa II, Saksi menemukan 8 (delapan) paket sabu, dengan rincian sebanyak 6 (enam) paket ditemukan dalam bungkus permen Xylitol, 1 (satu) paket sabu daalam kotak rokok Magnum dan 1 (satu) paket sabu di dompet perhiasan dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dilakukan saat Terdakwa I masuk kerumahnya, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa II saat datang ke TKP untuk menemui Terdakwa I;
- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu yang ditemukan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, memiliki berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa I mengakui yang memiliki sabu sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut;
- Bahwa yang menyimpan 4 (empat) paket di tas kulit coklat adalah Terdakwa I dan yang menyimpan 8 (delapan) paket sabu di bekas permen Xylitol, di dompet perhiasan dan didalam kotak rokok Magnum adalah Terdakwa II.

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, sabu tersebut dibeli dari temannya yang bernama Gung Darma seharga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 12(dua belas) paket;
- Bahwa cara mendapatkan sabu tersebut yakni pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar jam 03.00 WITA, awalnya Terdakwa I menghubungi Gung Darma untuk memesan 1 (satu) paket sabu. Kemudian Gung Darma memberitahu jika barang ukuran 1F atau 1 (satu) gram lebih sedang kosong dan jika Terdakwa I bersedia akan diberikan 12 (dua belas) paket kecil atau setara dengan ukuran 1F atau 1(satu) gram lebih.Terdakwa I menerima tawaran Gung Darma tersebut, lalu dia meminta Terdakwa I mentransfer uang kepadanya dan Terdakwa I langsung mentransfer Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer tunai di gerai ATM BCA Jl. Gatsu Timur Denpasar. Kemudian Gung Darma memberikan alamat pengambilan sabu pesanan tersebut di Jl. Gunung Soputan Denpasar, lalu Terdakwa I berangkat mengambil sabu tersebut yang ditempel dengan plester hitam di tembok gang di Jl. Gunung Soputan Denpasar sesuai petunjuk dari Gung Darma;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, untuk pembelian sabu tersebut sepenuhnya dibayar oleh Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa I setiap harinya;
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan, Terdakwa I mengaku membeli sabu dari Gung Darma sekitar 3(tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Putu Lanang Dirgantara, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Subnit I Unit 2 dibawah pimpinan IPDA I Wayan Widiartha, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. pada hari Selasa, 12 September 2023, sekira jam 19.30 WITA, bertempat di Jl. Siulan No.222, Br. Laplap Kauh, Ds/Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Dentim, Kota Denpasar. Sedangkan terhadap Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, 12 September 2023, sekira jam 19.45 WITA bertempat di Jl. Siulan No.222, Br. Laplap Kauh, Ds/Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Dentim, Kota Denpasar;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengeledahan terhadap Terdakwa I, Saksi menemukan sabu sebanyak 4 (empat) paket dari dalam tas coklat yang dipakai oleh Terdakwa I saat penangkapan. Sedangkan saat pengeledahan terhadap Terdakwa II, Saksi menemukan 8 (delapan) paket sabu, dengan rincian sebanyak 6 (enam) paket ditemukan dalam bungkus permen Xylitol, 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok Magnum dan 1 (satu) paket sabu di dompet perhiasan dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa II.;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dilakukan saat Terdakwa I masuk kerumahnya, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa II saat datang ke TKP untuk menemui Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat sabu yang Saksi temukan tetapi Saksi baru mengetahuinya setelah sampai dikantor dan ditimbang;
- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu yang ditemukan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, memiliki berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa I mengakui yang memiliki sabu seluruhnya sebanyak 12 (dua belas) paket yang disita Polisi. Yang menyimpan 4 (empat) paket di tas kulit coklat adalah Terdakwa I, yang menyimpan 8 (delapan) paket sabu di bekas permen Xylitol, di dompet perhiasan dan didalam kotak rokok Magnum adalah Terdakwa II.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, sabu tersebut dibeli dari temannya yang bernama Gung Darma seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) paket;
- Bahwa cara mendapatkan sabu tersebut yakni pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar jam 03.00 WITA, awalnya Terdakwa I menghubungi Gung Darma untuk memesan 1 (satu) paket sabu. Kemudian Gung Darma memberitahu jika barang ukuran 1F atau 1 (satu) gram lebih sedang kosong dan jika Terdakwa I bersedia akan diberikan 12 (dua belas) paket kecil atau setara dengan ukuran 1F atau 1 (satu) gram lebih. Selanjutnya Terdakwa I menerima tawaran Gung Darma tersebut, lalu dia meminta Terdakwa I mentransfer uang kepadanya dan Terdakwa I langsung mentransfer Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer tunai di gerai ATM BCA Jl. Gatsu Timur Denpasar. Kemudian Gung Darma langsung memberikan alamat pengambilan sabu pesanan tersebut di Jl. Gunung Sopotan

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, lalu Terdakwa I berangkat mengambil sabu tersebut yang ditempel dengan plester hitam di tembok gang di Jl. Gunung Soputan Denpasar sesuai petunjuk dari Gung Darma;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, untuk pembelian sabu tersebut sepenuhnya dibayar oleh Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa I setiap harinya;
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan, Terdakwa I mengaku membeli sabu dari akun Gung Darma sekitar 3(tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira jam 19.30 WITA, Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Siulan No. 222, Br. Laplap Kauh, Ds/Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Dentim, Kota Denpasar;
- Bahwa Polisi menemukan dan menyita sabu sebanyak 4 (empat) paket dari dalam tas coklat yang Terdakwa I pakai;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa I sendiri tetapi setelah itu pada pukul 19.45 WITA, Polisi juga menangkap Terdakwa II di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah Polisi menangkap Terdakwa I, kemudian Polisi menginterogasi Terdakwa I. Terdakwa I mengaku bahwa masih ada sabu yang lain yang dibawa oleh Terdakwa II. Selanjutnya Polisi meminta Terdakwa I untuk menghubungi dan mengundang Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa semua sabu yang dibawanya tersebut. Kemudian pada jam 19.45 WITA, Terdakwa II datang dan langsung digeledah oleh Polisi dan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa I melihat Polisi menemukan dan menyita 8 (delapan) paket dari Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui berapa berat keseluruhan barang bukti berupa narkoba yang disita Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi baru mengetahui beratnya setelah Terdakwa I dibawa ke kantor Polisi dan barang bukti ditimbang dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II,

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 12(dua belas) paket sabu, berat seluruhnya 1,15 (satu koma lima belas) gram;

- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu tersebut adalah Terdakwa I.;
- Bahwa ang menyimpan 4 (empat) paket ditas kulit coklat adalah Terdakwa I, yang menyimpan 8 (delapan) paket sabu di bekas permen Xylitol, di dompet perhiasan dan didalam kotak rokok Magnum Terdakwa II;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu adalah untuk dipakai bersama dengan Terdakwa II, sedangkan 8 (delapan) paket sabu untuk disimpan dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa I yang bernama Gung Darma seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1(satu) pakatnya. Kemudian Gung Darma mengatakan kepada Terdakwa I bahwa dia tidak punya paketan sabu 1F atau 1(satu) gram lebih sedikit yang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi jika Terdakwa I ingin membeli sabu dengan harga tersebut, Gung Darma akan memberikan 12 (dua belas) paket kecil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menerima tawaran Gung Darma tersebut, lalu Gung Darma meminta Terdakwa I untuk mentransfer uangnya;
- Bahwa Terdakwa I mentransfer Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer tunai di gerai ATM BCA Jl. Gatsu Timur Denpasar;
- Bahwa kemudian Gung Darma memberikan alamat pengambilan sabu di Jalan Gunung Soputan Denpasar, lalu Terdakwa I berangkat mengambil sabu tersebut yang ditempel dengan plester hitam di tembok gang di Jl. Gunung Soputan Denpasar sesuai petunjuk dari Gung Darma;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil 12 (dua belas) paket kecil sabu, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk datang kerumah Terdakwa I untuk menggunakan sabu bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membawa 8 (delapan) paket sabu agar aman karena dirumah Terdakwa I sedang banyak keluarga, sedangkan Terdakwa I membawa 4 (empat) paket shabu karena rencana akan dipakai lagi malam harinya dan besoknya lagi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang memecah sabu tersebut menjadi paketan kecil-kecil, karena Terdakwa I mendapatkannya sudah dalam keadaan seperti itu yaitu 12 (dua belas) paket;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu dari Gung Darma sudah 3 (tiga) kali. Yang pertama hari Minggu, tanggal 10 September 2023, yang kedua hari

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 11 September 2023 dan yang ketiga hari Selasa, tanggal 12 September 2023, pagi hari sekitar jam 03.00 WITA, sebelum ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak 2(dua) tahun tetapi tidak terus menerus. Bersama dengan Terdakwa II baru 1(satu) bulan sampai dengan sebelum ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa I hanya mengetahui jika Gung Darma adalah seorang laki-laki tetapi Terdakwa I tidak mengetahui keberadaannya karena kenal hanya melalui telepon WhatsApp dan belum pernah bertemu secara langsung. Gung Darma sempat mengaku jika saat ini dia berada didalam Lapas Kerobokan;

Terdakwa II.;

- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, 12 September 2023, sekira jam 19.45 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan Siulan No. 222, Br. Laplap Kauh, Ds/Kel. Penatih Dandin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I karena dipanggil untuk datang dan sampai rumah Terdakwa I ternyata Terdakwa II ditangkap oleh Polisi dari Polresta Denpasar;

- Bahwa Polisi menemukan dan menyita sabu sebanyak 8 (delapan) paket, dengan rincian sebanyak 6 (enam) paket ditemukan dari dalam bungkus permen Xylitol, 1(satu) paket sabu dari kotak rokok Magnum dan 1 (satu) paket sabu dari dompet perhiasan dalam saku celana yang Terdakwa II pakai;

- BahwaTerdakwa II yang menyimpan 8 (delapan) paket sabu di bekas permen Xylitol, di dompet perhiasan dan didalam kotak rokok Magnum;

- Bahwa Terdakwa II membawa 8 (delapan) paket sabu adalah untuk diamankan karena dirumah Terdakwa I ada banyak keluarga dan juga akan kami pakai bersama sama lagi nantinya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui berat paket sabu tersebut setelah dibawa ke kantor Polisi dan ditimbang.12 (dua belas) paket sabu tersebut, berat seluruhnya 1,15 (satu koma lima belas) gram;

- Bahwa Terdakwa I yang membeli dari temannya yang Terdakwa II tidak kenal dan Terdakwa II juga tidak diberitahu harga belinya oleh Terdakwa I untuk 1(satu) paketnya. Setelah sabu ada dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memanggil untuk datang kerumahnya untuk menggunakan sabu bersama. Pada waktu itu Terdakwa II melihat paketan sabu yang ada

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 (dua belas) paket, kemudian Terdakwa II mengambil dan membawa 8 (delapan) paket sabu tersebut pulang kerumah, sedangkan Terdakwa I menyimpan 4 (empat) paket sabu karena rencananya akan dipakai bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak pernah menjual sabu kepada orang lain karena selama ini kami hanya membeli sabu dan menggunakannya bersama-sama;

- Bahwa untuk pembelian sabu yang pertama, Terdakwa I membeli 1 (satu) paket dari temannya lalu dipakai bersama dengan Terdakwa II. Kemudian untuk yang kedua, Terdakwa I juga membeli 1(satu) paket sabu dari temannya dan kami pakai bersama sampai habis. Sedangkan yang ketiga Terdakwa I membeli sebanyak 12 (dua belas) paket kecil sabu karena paket besar sedang kosong;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika sabu sebagai berikut:
  - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A1);
  - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A2);
  - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A3);
  - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A4);
2. 1 (satu) tas kulit warna coklat;
3. 1 (satu) rangkaian bong;
4. 1 (satu) HP Redmi;
5. 1 (satu) HP Oppo;
6. 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika sabu sebagai berikut:
  - Berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B1);
  - Berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B2);
  - Berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B3);
  - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,11 gram. (kode B4);
  - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,11 gram. (kode B5);
  - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,11 gram. (kode B6);
7. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika sabu, berat kotor 0,19 gram, berat bersih 0,08 gram. (kode C);

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika sabu, berat kotor 0,15 gram, berat bersih 0,04 gram. (kode D);
9. 1 (satu) bekas perman Xylitol;
10. 1 (satu) kotak rokok Magnum;
11. 1 (satu) dompet perhiasan;
12. 1 (satu) celana Panjang kain warna hijau;
13. 1 (satu) HP Iphone;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I memesan sabu pada teman Terdakwa I yang bernama Gung Darma dan Gung Darma memberikan 12 (dua belas) paket sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar Terdakwa I kemudian mentransfer uang pembayaran sabu tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer tunai di gerai ATM BCA Jl. Gatsu Timur Denpasar;
3. Bahwa benar kemudian Gung Darma memberikan alamat pengambilan sabu di Jalan Gunung Soputan Denpasar, lalu Terdakwa I berangkat mengambil sabu tersebut yang ditempel dengan plester hitam di tembok gang di Jl. Gunung Soputan Denpasar sesuai petunjuk dari Gung Darma;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa I mengambil 12 (dua belas) paket kecil sabu, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II agar datang kerumah Terdakwa I untuk menggunakan sabu bersama;
5. Bahwa benar Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membawa 8 (delapan) paket sabu agar aman karena dirumah Terdakwa I sedang banyak keluarga, sedangkan Terdakwa I membawa 4 (empat) paket sabu yang rencananya akan dipakai lagi pada malam hari dan besoknya;
6. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekitar Pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Siulan No. 222, Br. Laplap Kauh, Ds/Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni Saksi I Nyoman Joni, S.H. dan Putu Lanang Dirgantara, S.H.;
7. Bahwa benar Saksi I Nyoman Joni, S.H. dan Putu Lanang Dirgantara, S.H. menemukan dan menyita sabu sebanyak 4 (empat) paket dari dalam tas coklat yang Terdakwa I pakai;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar setelah Saksi I Nyoman Joni, S.H. dan Putu Lanang Dirgantara, S.H. menangkap Terdakwa I, kemudian Saksi I Nyoman Joni, S.H. dan Putu Lanang Dirgantara, S.H., menginterogasi Terdakwa I. Terdakwa I mengaku bahwa masih ada sabu yang lain yang dibawa oleh Terdakwa II.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi I Nyoman Joni, S.H. dan Putu Lanang Dirgantara, S.H. meminta Terdakwa I untuk menghubungi dan mengundang Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa semua sabu yang dibawanya tersebut.

10. Bahwa benar pada pukul 19.45 WITA, saat Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, langsung digeledah oleh Saksi I Nyoman Joni, S.H. dan Putu Lanang Dirgantara, S.H. Saksi I Nyoman Joni, S.H. dan Putu Lanang Dirgantara, S.H. menemukan dan menyita 8 (delapan) paket dari Terdakwa II, berupa 6 (enam) paket yang disimpan di dalam bekas permen Xylitol, 1 (satu) paket di dalam dompet perhiasan dan 1 (satu) paket didalam kotak rokok Magnum dalam saku celana yang Terdakwa II pakai;

11. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) plastik klip berisi kristal bening, sebagaimana berita acara penimbangan barang bukti tanggal 12 September 2023, didapatkan berat dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A1).
- b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A2).
- c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A3).
- d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode A4).
- e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode B1).
- f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode B2).
- g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram (kode B3).
- h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode B4).



- i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode B5).
- j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode B6).
- k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 gram (kode C).
- l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,04 gram (kode D).

**12.** Bahwa benar terhadap 12 (dua belas) paket plastik kristal bening tersebut telah dilakukan penyisihan untuk keperluan Uji Kriminalistik sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 12 September 2023 dan juga telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Kode A1 sampai dengan A4, kode B1 sampai dengan B6, Kode C dan Kode D, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina sedangkan barang bukti berupa urine dengan kode E dan F, dengan hasil negatif Narkotika/Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;**

Menimbang bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Maksud perkataan orang mengarah pada siapa saja sebagai pelaku yang menggunakan Narkotika dan kemudian didudukkan sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang bahwa sebelum dilakukan pembuktian terhadap perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa yang ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Para Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang bahwa disamping itu dari proses acara persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah cukup umur, mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian secara formil, Para Terdakwa patut diterima sebagai subyek hukum perbuatan pidana in casu;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dalam perkara ini Para Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 03.00 WITA, berawal dari Terdakwa I memesan sabu pada teman Terdakwa I yang bernama Gung Darma dan Gung Darma memberikan 12 (dua belas) paket sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan terlebih dahulu Terdakwa I mentransfer uang pembayaran sabu tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer tunai di gerai ATM BCA Jl. Gatsu Timur Denpasar;

Menimbang bahwa setelah menerima alamat pengambilan sabu yang dikirim oleh Gung Darma, Terdakwa I berangkat mengambil sabu tersebut yang ditempel dengan plester hitam di tembok gang di Jl. Gunung Sopotan Denpasar sesuai petunjuk dari Gung Darma;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I mengambil 12 (dua belas) paket kecil sabu, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II agar datang kerumah Terdakwa I untuk menggunakan sabu bersama. Bahwa saat itu, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membawa 8 (delapan) paket sabu sedangkan Terdakwa I membawa 4 (empat) paket sabu yang rencananya akan dipakai lagi pada malam hari dan besoknya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekitar Pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Siulan No.

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222, Br. Laplap Kauh, Ds/Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni Saksi I Nyoman Joni, S.H. dan Putu Lanang Dirgantara, S.H., dan menemukan sabu sebanyak 4 (empat) paket dari dalam tas coklat yang Terdakwa I pakai. Kemudian pada pukul 19.45 WITA, saat Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, digeledah oleh Saksi I Nyoman Joni, S.H. dan Putu Lanang Dirgantara, S.H. dan menemukan serta menyita 8 (delapan) paket dari Terdakwa II, berupa 6 (enam) paket kristal bening disimpan di dalam bekas permen Xylitol, 1 (satu) paket di dalam dompet perhiasan dan 1 (satu) paket didalam kotak rokok Magnum dalam saku celana yang Terdakwa II pakai;

Menimbang bahwa dari pengakuan Para Terdakwa yang telah dibenarkan oleh saksi I Nyoman Joni, S.H. dan saksi Putu Lanang Dirgantara, S.H., bahwa paket sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II.;

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian Laboratorium Kriminalistik, dinyatakan bahwa hasil pengujian terhadap 12 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diberi kode barang bukti A1 sampai dengan A4, B1 sampai dengan B6, Kode C dan Kode D, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina atau dikenal dengan istilah sabu-sabu;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas, telah mengungkap bahwa Para Terdakwa telah memiliki dan menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut selanjutnya akan dibuktikan apakah Para Terdakwa adalah pengguna Narkotika dapat dikategorikan sebagai penyalahguna. Untuk menentukan hal tersebut maka harus diperhatikan beberapa hal yakni :

- Bahwa dalam pengakuannya, Terdakwa I membenarkan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun tetapi tidak terus menerus sedangkan Terdakwa II mengkonsumsi sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa paket yang dipesan oleh Terdakwa I dengan perkiraan berat sabu-sabu yang didapat adalah 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen, Para Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna, Narkotika jenis sabu dengan penggunaan yang merugikan diri sendiri dan tidak merangkap sebagai pengedar.

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas maka cukup menjadikan alasan yuridis untuk menentukan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa I tertangkap membawa 4 (empat) paket plastik yang didalamnya terdapat butiran kristal bening sabu dan pada Terdakwa II ditemukan 8 (delapan) paket plastik yang didalamnya terdapat butiran kristal bening sabu;

Menimbang bahwa telah dilakukan uji pemeriksaan di Pusat Laboratorium Kriminalistik dinyatakan bahwa hasil pengujian 12 (dua belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diberi kode barang bukti A1 sampai dengan A4, kode B1 sampai dengan B6, kode C dan kode D, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61;

Menimbang bahwa dari paket sabu yang disita dan pengakuan Para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, memberikan petunjuk bahwa barang bukti tersebut adalah sabu-sabu yang akan dipergunakan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan uraian dan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur Narkotika yang digunakan bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun telah dapat dibuktikan Para Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika namun perlu juga dipertimbangkan tentang adanya perbuatan melawan hukum pada Para Terdakwa agar nantinya Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa perolehan 12 (dua belas) paket sabu-sabu tersebut telah diakui oleh Terdakwa I, adalah tanpa memiliki alas hak yang sah. Dari hal tersebut, pada hakekatnya Para Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya dan menginsyafi pula akibat dari perbuatan tersebut. Dengan keadaan yang demikian, maka cukup membuktikan adanya kesengajaan pada perbuatan Terdakwa I untuk membeli lalu menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I membeli dan Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ijin yang sah, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena demikian patut dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi;

*Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghubungkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang sering disebut dengan istilah Delik Penyertaan;

Menimbang, bahwa yang dapat dipidana menurut pasal ini adalah mereka-mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa masuk kedalam pengertian Delik Penyertaan ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum diatas bahwa Terdakwa I memesan sabu pada teman Terdakwa I yang bernama Gung Darma dan Gung Darma memberikan 12 (dua belas) paket sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa I yang mentransfer uang pembayaran sabu tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer tunai di gerai ATM BCA Jl. Gatsu Timur Denpasar dan juga mengambil sabu tersebut yang ditempel dengan plester hitam di tembok gang di Jl. Gunung Soputan Denpasar sesuai petunjuk dari Gung Darma;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I mengambil 12 (dua belas) paket sabu, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II agar datang kerumah Terdakwa I untuk menggunakan sabu bersama. Bahwa pada saat itu juga Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membawa 8 (delapan) paket sabu agar aman karena dirumah Terdakwa I sedang banyak keluarga, sedangkan Terdakwa I membawa 4 (empat) paket sabu yang rencananya akan dipakai lagi pada malam hari dan besoknya;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekitar Pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Siulan No. 222, Br. Laplap Kauh, Ds/Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni Saksi I Nyoman Joni, S.H. dan Putu Lanang Dirgantara, S.H., dan pada Terdakwa I ditemukan sabu sebanyak 4 (empat) paket dari dalam tas coklat yang Terdakwa I pakai. Demikian juga pada hari yang sama pada pukul 19.45 WITA, saat Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, Terdakwa II digeledah oleh Saksi I Nyoman Joni, S.H. dan Putu Lanang Dirgantara, S.H. dan ditemukan 8 (delapan) paket dari Terdakwa II, 6 (enam) paket disimpan di dalam bekas permen Xylitol, 1 (satu) paket di dalam dompet perhiasan dan 1 (satu) paket didalam kotak rokok Magnum dalam saku celana yang Terdakwa II pakai;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas telah bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa masing-masing memiliki peran dalam perbuatan pidana tersebut, satu dengan lainnya memiliki hubungan yang sedemikian erat sehingga peran Terdakwa yang satu mendukung perbuatan Terdakwa yang lainnya. Secara keseluruhan perbuatan masing-masing Terdakwa tersebut bermuara pada satu tujuan perbuatan yang sama. Dengan demikian telah terungkap bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersama-sama melakukan perbuatan Pidana, maka masing-masing dapat diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika sabu sebagai berikut:
- Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A1);
- Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A2);
- Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A3);
- Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A4);

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kulit warna coklat;
- 1 (satu) rangkaian bong;
- 1 (satu) HP Redmi;
- 1 (satu) HP Oppo;
- 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika sabu

sebagai berikut:

- Berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B1);
- Berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B2);
- Berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B3);
- Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,11 gram. (kode B4);
- Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,11 gram. (kode B5);
- Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,11 gram. (kode B6);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika sabu), berat kotor 0,19 gram, berat bersih 0,08 gram. (kode C);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika sabu, berat kotor 0,15 gram, berat bersih 0,04 gram. (kode D);
- 1 (satu) bekas perman Xylitol;
- 1 (satu) kotak rokok Magnum;
- 1 (satu) dompet perhiasan;
- 1 (satu) celana Panjang kain warna hijau;
- 1 (satu) HP Iphone;

yang telah dipergunakan sebagai alat yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, demikian juga paket plastik yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika sabu, maka patut agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. I Gede Arya Suantara dan Terdakwa II. I Gusti Ngurah Agung Krishna Aditya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika sabu sebagai berikut:
    - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A1);
    - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A2);
    - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A3);
    - Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode A4);
  2. 1 (satu) tas kulit warna coklat;
  3. 1 (satu) rangkaian bong;
  4. 1 (satu) HP Redmi;
  5. 1 (satu) HP Oppo;
  6. 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu sebagai berikut:
    - Berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B1);
    - Berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B2);

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B3);
- Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,11 gram. (kode B4);
- Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,11 gram. (kode B5);
- Berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,11 gram. (kode B6);
- 7. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika sabu, berat kotor 0,19 gram, berat bersih 0,08 gram. (kode C);
- 8. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika sabu, berat kotor 0,15 gram, berat bersih 0,04 gram. (kode D);
- 9. 1 (satu) bekas perman Xylitol;
- 10. 1 (satu) kotak rokok Magnum;
- 11. 1 (satu) dompet perhiasan;
- 12. 1 (satu) celana Panjang kain warna hijau;
- 13. 1 (satu) HP Iphone;

## dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024 oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,M.H. dan A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

T T D.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

T T D.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D.

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Dps